

**NEGOSIASI HUKUM DALAM SENGKETA HAK ASUH ANAK:
ANALISIS *MASLAHAH*DAN EFEKTIVITAS HUKUM DALAM
PUTUSAN PA MARTAPURA SUMATERA SELATAN (NOMOR
769/PDT.G/2023/PA.MPR)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

OLEH :

CINDY RISTINA YANTI

21103060045

PEMBIMBING :

SURUR ROIQOH, M.H.

NIP : 19861113 201903 2 012

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2025

ABSTRAK

Sengketa hak asuh anak (*hadhanah*) dalam perkara perceraian kerap menghadirkan problem hukum yang kompleks, terutama ketika berkaitan dengan kepentingan terbaik anak dan latar belakang agama orang tua. Salah satu dinamika yang muncul adalah ketika terjadi perubahan atau perbedaan agama antara kedua orang tua yang tidak diungkapkan secara terbuka dalam persidangan, sehingga berdampak pada kejelasan status hak asuh anak. Dalam konteks ini, pendekatan normatif hukum sering kali tidak cukup untuk menjawab tantangan realitas sosial yang kompleks. Oleh karena itu, diperlukan analisis berbasis *maslahah* dan efektivitas hukum guna menilai sejauh mana putusan pengadilan mampu memberikan keadilan substantif bagi anak. Penelitian ini mengkaji Putusan Pengadilan Agama Martapura Sumatera Selatan Nomor 769/Pdt.G/2023/PA.Mpr sebagai studi kasus untuk mengevaluasi proses negosiasi hukum, pertimbangan *maslahah*, serta efektivitas implementasi putusan dalam menjamin perlindungan anak pasca perceraian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan guna menganalisis proses negosiasi hukum dalam sengketa hak asuh anak, merujuk pada putusan Pengadilan Agama Martapura, Sumatera Selatan. Fokus penelitian terletak pada penerapan teori *maslahah* dalam Islam sebagai landasan normatif untuk menilai kemanfaatan keputusan hukum, serta teori efektivitas hukum untuk mengevaluasi sejauh mana putusan tersebut mampu diterapkan secara nyata dan berdampak positif bagi pihak terkait, khususnya anak. Pendekatan deskriptif-analitis digunakan untuk menguraikan fenomena secara rinci dan menilai konsistensi antara idealisme hukum dan implementasinya dalam penyelesaian sengketa pasca perceraian.

Putusan Pengadilan Agama Martapura Sumatera Selatan Nomor 769/Pdt.G/2023/PA.Mpr, yang diputus secara verstek, menunjukkan penerapan teori maslahah mu'tabarah dan teori efektivitas hukum dalam menyelesaikan sengketa hak asuh anak secara responsif dan humanis. Penetapan hak asuh kepada ibu dan pembatasan hak kunjung ayah dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip maqāsid asy-syarī'ah, khususnya perlindungan terhadap jiwa dan keturunan anak. Meskipun tergugat tidak hadir, hakim tetap menjalankan negosiasi hukum secara substantif melalui dialektika antara teks hukum, konteks sosial, dan nilai-nilai etis Islam. Dalam perspektif efektivitas hukum Soerjono Soekanto, putusan ini mencerminkan harmoni antara substansi, struktur, dan budaya hukum, termasuk penerapan sanksi dwangsom sebagai instrumen kepatuhan. Oleh karena itu, putusan ini layak dijadikan preseden dalam praktik hukum keluarga di Indonesia karena mengintegrasikan pendekatan normatif, sosiologis, dan moral secara kontekstual dalam perlindungan anak pasca perceraian.

Kata kunci: Negosiasi Hukum, Hak Asuh Anak, Perlindungan Anak

ABSTRACT

Child custody disputes (*hadānah*) in divorce cases often present complex legal challenges, particularly when related to the best interests of the child and the religious background of the parents. One recurring issue involves changes or differences in religious affiliation between parents that remain undisclosed during court proceedings, leading to ambiguity in the determination of child custody rights. In such cases, a purely normative legal approach may fall short in addressing the complexities of social reality. Therefore, this study employs an analysis based on *maṣlahah* (public interest) and legal effectiveness to assess the extent to which court decisions provide substantive justice for the child. This research examines the decision of the Religious Court of Martapura, South Sumatra, Number 769/Pdt.G/2023/PA.Mpr, as a case study to evaluate legal negotiation processes, *maṣlahah* considerations, and the effectiveness of the ruling in ensuring child protection after divorce.

This research employs a qualitative approach with library research methods to analyze the process of legal negotiation in child custody disputes, referring to the Martapura Religious Court's decision. The focus lies on the application of *maslahah* theory in Islam as a normative basis to assess the legal benefit, and the theory of legal effectiveness to evaluate how far the decision can be practically implemented and positively impact the involved parties, particularly the child. A descriptive-analytical approach is used to elaborate the phenomenon in detail and assess the consistency between legal ideals and their implementation in post-divorce dispute resolution.

The Decision of the Religious Court of Martapura, South Sumatra Number 769/Pdt.G/2023/PA.Mpr, delivered in absentia, reflects the application of the theory of *maslahah mu 'tabarah* and legal effectiveness in resolving child custody disputes in a responsive and humane manner. Granting custody to the mother and restricting visitation rights for the irresponsible father were based on the principles of *maqāṣid asy-syari'ah*, particularly the protection of the child's life and lineage. Although the defendant was absent, the judge conducted a substantive legal negotiation through a dialectic between legal texts, social context, and Islamic ethical values. In the perspective of Soerjono Soekanto's legal effectiveness theory, this ruling demonstrates a strong integration between legal substance, structure, and culture, including the application of *dwangsom* (compensation sanctions) as a compliance mechanism. Thus, the decision stands as an important precedent in Islamic family law practice in Indonesia by combining normative, sociological, and moral approaches in ensuring child protection after divorce.

Keywords: *Legal Negotiation, Child Custody, Child Protection*



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Cindy Ristina Yanti

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Cindy Ristina Yanti
NIM : 21103060045
Judul : "Negosiasi Hukum Dalam Sengketa Hak Asuh Anak: Analisis *Maslahah* dan Efektivitas Hukum Dalam Putusan PA Martapura Sumatera Selatan (Nomor 769/Pdt.G/2023/PA.MPR)".

sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 23 Mei 2025 M
24 Dzulqa'dah 1446 H

Pembimbing,



Surur Roiqoh, M.H.

NIP. 19861113 201903 2 012

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-724/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul

: NEGOSIASI HUKUM DALAM SENGKETA HAK ASUH ANAK : ANALISIS MASLAHAH DAN EFEKTIVITAS HUKUM DALAM PUTUSAN PA MARTAPURA SUMATERA SELATAN (NOMOR 769/PDT.G/2023/PA.MPR)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : CINDY RISTINA YANTI
Nomor Induk Mahasiswa : 21103060045
Telah diujikan pada : Rabu, 04 Juni 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Surur Roiqoh, M.H.
SIGNED

Valid ID: 685b52e3e2b75



Pengaji I

Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc., M.S.I.
SIGNED

Valid ID: 685baacf04b9a



Pengaji II

Husnul Khitam, Lc., M.H.
SIGNED

Valid ID: 685ba4cc974a29



Yogyakarta, 04 Juni 2025

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 685b97f38d3fa



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cindy Ristina Yanti

NIM : 21103060045

Jurusan : Perbandingan Madzhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "NEGOSIASI HUKUM DALAM SENGKETA HAK ASUH ANAK: ANALISIS *MAŞLAHAH* DAN EFEKTIVITAS HUKUM DALAM PUTUSAN PA MARTAPURA SUMATERA SELATAN (NOMOR 769/PDT.G/2023/PA.MPR)" adalah asli, hasil karya atau laporan yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 23 Mei 2025 M
24 Dzulqa'dah 1446 H
Yang menyatakan,



Cindy Ristina Yanti

NIM: 21103060045

MOTTO

“Orang lain ga akan pernah bisa paham *struggle* dan masa sulit nya kita yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun gak ada yang bertepuk tangan. Kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yangg kita perjuangkan hari ini, tetap berjuang ya!”

“Keberhasilan bukanlah milik orang pintar, tetapi keberhasilan adalah milik mereka yang senantiasa berusaha”

(BJ Habibie)



PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah dan mengucap rasa syukur

Alhamdulillah

Dengan segala rasa hormat dan syukur,karya ini saya persembahkan kepada:

Program Studi Perbandingan Madzhab, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta.

Sebagai institusi yang telah membekali saya dengan wawasan keilmuan yang mendalam, serta membentuk cara berpikir kritis dan inklusif dalam memahami dinamika hukum Islam.

Semoga karya ini dapat menjadi kontribusi kecil bagi kemajuan keilmuan dan pengembangan Prodi yang saya banggakan.

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

Kepada Keluarga Besar saya yang selalu mendukung dan mengingatkan saya setiap waktu.

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini meng- gunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	be
ت	Ta‘	T	te
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha‘	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ط	Ta‘	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za‘	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa‘	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	=el
م	Mim	M	=em
ن	Nun	N	=en
و	Waw	W	w
ه	Ha‘	H	ha
ء	Hamzah	=	apostrof
ي	Ya‘	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta‘addidah</i>
عَدَّةٌ	ditulis	<i>’iddah</i>

C. Ta' Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حُكْمَةٌ	ditulis	<i>hikmah</i>
عَلَّةٌ	ditulis	<i>’illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
-------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta'marbūṭah* hidup atau dengan harakat fatḥah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1. --- ˘ ---	Fatḥah	ditulis	a
2. --- ˘ ¯ ---	Kasrah	ditulis	i
3. --- ˘ ˘ ---	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif <i>إِسْتِحْسَانٌ</i>	ditulis ditulis	ā <i>Istihsān</i>
2	Fatḥah + ya' mati <i>أُنْثَى</i>	ditulis ditulis	ā <i>Unsā</i>
3	Kasrah + ya' mati <i>الْعَلْوَانِيُّ</i>	ditulis ditulis	ī <i>al-'Alwāni</i>
4	Ḍammah + wawu mati <i>عُلُومٌ</i>	ditulis ditulis	û <i>'Ulūm</i>

I. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati <i>غَيْرُهُمْ</i>	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fatḥah + wawu mati <i>فُولٌ</i>	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata

Dipisahkan dengan Apostrof

الثُّمَّ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَدْعَتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
إِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرَّسُولُ	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاءُ	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yī</i>
أَهْلُ السُّنْنَةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ

سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِي اللَّهَ فَلَا مُضِلٌّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلُ فَلَا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهُدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا

اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَّا بَعْدُ

Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah, kami memuji-Nya, memohon pertolongan dan ampunan kepada-Nya, kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami, barangsiapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk, aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah saja, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.

Penyusun menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “NEGOSIASI HUKUM DALAM SENGKETA HAK ASUH ANAK: ANALISIS *MASLAHAH* DAN EFEKTIVITAS HUKUM DALAM PUTUSAN PA MARTAPURA SUMATERA SELATAN (NOMOR 769/PDT.G/2023/PA.MPR)” ini tentunya tidak terlepas dari doa, dukungan, bimbingan dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini, penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Vita Fitria, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Prodi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajarannya.
4. Bapak Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik saya semasa perkuliahan berlangsung.
5. Ibu Surur Roiqoh, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya untuk memberikan arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dan tersusun dengan baik.
6. Seluruh Dosen Prodi Perbandingan Madzhab yang telah meluangkan waktunya untuk mengajar dan membimbing di Kelas.
7. Superhero dan Panutanku, Ayahanda Tukiman, terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, beliau memang tidak sempat untuk merasakan Pendidikan hingga bangku perkuliahan. Namun beliau mampu untuk mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
8. Pintu Surgaku, Ibunda Wariyanti, yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi serta do'a yang tidak pernah terputus, sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan studinya sampai

sarjana.

9. Kepada pemilik NIM 21103060020 yang tak kalah penting kehadirannya, Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga maupun waktu kepada penulis. Telah mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah, dan memberikan semangat untuk tidak pantang menyerah dalam penulisan karya tulis ini.
10. Teman-teman seangkatan PM 21 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih sudah menjadi sepenggal kisah dari perjuangan kita selama ini.
11. Seluruh pihak yang belum disebutkan, namun turut memberikan doa, dukungan dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung, selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
12. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, karna telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini, yang mampu mengendalikan diri dari tekanan luar. Yang tidak menyerah sesulit apapun rintangan kuliah ataupun proses penyusunan skripsi, yang mampu berdiri tegak ketika dihantam permasalahan yang ada. Terimakasih diriku semoga tetap rendah hati, ini baru permulaan hidup tetap semangat kamu pasti bisa, ada kesuksesan didepan sana yang perlu kamu gapai.


Semoga segala kebaikan yang telah diberikan tercatat menjadi amal ibadah dan Allah balas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini

dapat memberikan manfaat bagi penyusun khususnya dan pembaca umumnya.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari ketagori sempurna, maka kritik, masukan dan saran sangat diharapkan demi perbaikan.

Yogyakarta, 20 Mei 2025 M
22 Dzulqa'dah 1446 H

Penyusun,



Cindy Ristina Yanti

NIM: 21103060045



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUDL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori.....	13
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II TEORI <i>MASLAHAH</i>DAN EFEKTIVITAS HUKUM	21
A. Teori <i>Maslahah</i> Menurut Al-Ghazali	21
B. Teori Efektivitas Hukum Menurut Soerjono Soekanto	26
BAB III NEGOSIASI HUKUM DALAM SENGKETA HAK ASUH ANAK PADA PUTUSAN PA MARTAPURA SUMATERA SELATAN (NOMOR 769 PDT.G/2023/PA.MPR)	38
A. Negosiasi Hukum	38
1. Pengertian Negosiasi.....	38
2. Teori Dasar	43
B. Sengketa Hak Asuh Anak.....	46
1. Pengertian Sengketa	46

2. Konsep Hak Asuh Anak	49
C. Putusan PA Martapura Sumatera Selatan (Nomor 769 PDT.G/2023/PA.MPR).....	71
BAB IV ANALISIS <i>MASLAHAH</i> DAN EFEKTIVITAS HUKUM PADA PUTUSAN PA MARTAPURA SUMATERA SELATAN (NOMOR 769 PDT.G/2023/PA.MPR) TERHADAP NEGOSIASI HUKUM DALAM SENGKETA HAK ASUH ANAK	74
A. Analisis Teori <i>Maslahah</i> Terhadap Peran Negosiasi Dalam Putusan PA Martapura Sumatera Selatan.....	74
B. Analisis Teori Efektivitas Hukum Dalam Menerapkan Hasil Negosiasi Pada Putusan PA Martapura Sumatera Selatan	77
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran-Saran	83
DAFTAR PUSTAKA.....	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sengketa hak asuh anak (*hadhanah*) merupakan problem hukum yang kompleks dalam perkara perceraian, terutama ketika menyangkut kepentingan terbaik anak. Dalam realitas sosial Indonesia, *hadhanah* tidak hanya menjadi persoalan yuridis, tetapi juga menyentuh dimensi moral, agama, dan sosiokultural yang beragam.¹ Salah satu persoalan yang sering terjadi adalah ketika orang tua memiliki latar belakang agama yang berbeda, atau mengalami perubahan status keagamaan selama berlangsungnya pernikahan. Kondisi ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam menentukan siapa yang paling berhak mengasuh anak pasca perceraian, terlebih jika status keagamaan tersebut tidak terungkap secara terbuka dalam proses persidangan.²

Salah satu kasus yang mencerminkan kompleksitas dinamika hukum keluarga di Indonesia adalah perkara perceraian antara seorang istri yang semula memeluk agama Islam, namun berpindah agama mengikuti keyakinan suaminya yang non-Muslim. Meskipun pernikahan mereka dilangsungkan secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA), perpindahan agama sang istri pada dasarnya dilakukan demi memenuhi syarat administratif, sehingga secara substansial dapat dikategorikan sebagai bentuk keislaman yang bersifat formalitas (Islam KTP). Setelah mengalami penelantaran dan kegagalan suami dalam menjalankan peran

¹ M. Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975–1988* (Jakarta: INIS, 1993), hlm. 142.

² Muhammad Amin Suma, *Hadhanah dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 79–81.

serta kewajiban sebagai kepala keluarga, istri kembali kepada agama Islam dan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Namun, dalam proses persidangan, aspek perubahan agama tidak diungkapkan secara eksplisit kepada majelis hakim. Putusan pengadilan hanya mengabulkan gugatan cerai tanpa menyertakan pertimbangan atau pengaturan mengenai hak asuh anak (hadhanah). Kasus ini merefleksikan adanya kekosongan dalam mekanisme negosiasi hukum dan lemahnya aspek pembuktian yang berdampak pada kepastian hukum serta perlindungan hak-hak anak.³

Sebelum diajukannya gugatan cerai secara resmi ke Pengadilan Agama, para pihak dalam perkara ini telah terlebih dahulu menempuh mekanisme penyelesaian secara non-litigatif melalui pendekatan kekeluargaan. Upaya mediasi tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak keluarga sebagai bentuk negosiasi hukum yang bersifat informal namun memiliki bobot moral yang tinggi dalam konteks sosial masyarakat Indonesia. Dalam proses awal negosiasi, disepakati bahwa hak asuh anak akan diberikan kepada pihak laki-laki (suami). Namun, seiring dengan berjalannya waktu dan mempertimbangkan kondisi objektif anak yang masih berada dalam usia di bawah tujuh tahun serta belum mencapai fase kematangan psikologis (belum mumayyiz), keluarga besar kedua belah pihak kemudian melakukan peninjauan kembali terhadap kesepakatan tersebut.

Hasil dari renegosiasi yang dilakukan secara kekeluargaan menghasilkan kesepakatan baru, yakni bahwa hak asuh anak secara penuh diserahkan kepada

³ Wawancara dengan Narasumber Anonim, mantan pihak Penggugat dalam perkara PA, pada Tanggal 2 Januari 2025.

pihak perempuan (istri). Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan maslahat anak, di mana kebutuhan kasih sayang, pengasuhan intensif, serta pembinaan emosional anak pada fase usia dini lebih sesuai jika berada dalam asuhan seorang ibu. Hal ini juga sejalan dengan prinsip umum dalam hukum Islam yang menempatkan ibu sebagai pihak yang paling berhak memperoleh hak hadhanah terhadap anak-anak yang belum mumayyiz, kecuali terdapat alasan syar'i yang menggugurkannya.⁴

Konteks ini memperlihatkan adanya dinamika negosiasi hukum yang terjadi di luar ranah pengadilan, namun berperan signifikan dalam membentuk struktur keadilan substantif. Proses ini menunjukkan bahwa penyelesaian perkara keluarga tidak semata-mata bergantung pada intervensi yudisial, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial, norma adat, dan pertimbangan kemaslahatan yang hidup dalam masyarakat. Akan tetapi, tidak adanya dokumentasi resmi maupun pengesahan kesepakatan tersebut dalam amar putusan pengadilan, menimbulkan persoalan dalam hal kepastian hukum dan potensi sengketa di kemudian hari, khususnya apabila terjadi pelanggaran atas kesepakatan yang telah dicapai secara lisan atau informal tersebut.⁵

Dalam konteks ini, menjadi penting untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana seharusnya pengadilan merespons kasus-kasus seperti ini, terutama ketika realitas sosial dan latar belakang agama para pihak tidak sepenuhnya terungkap di muka persidangan. Terlepas dari prosedur formal, hakim seyoginya menilai perkara

⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid 7 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), 715–717.

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), 6–9.

hadhanah tidak hanya dari aspek legalistik, tetapi juga berdasarkan prinsip-prinsip *maslahah* (kemaslahatan) sebagaimana tercermin dalam *maqāṣid asy-syarī‘ah*.⁶ Hal ini penting agar keputusan pengadilan mampu memberikan keadilan substantif bagi anak, termasuk menjamin tumbuh kembangnya dalam lingkungan yang aman secara spiritual, psikologis, dan sosial.⁷

Putusan Pengadilan Agama Martapura Sumatera Selatan Nomor 769/Pdt.G/2023/PA.Mpr menjadi penting untuk dikaji sebagai perbandingan yurisprudensi dalam konteks penyelesaian sengketa *hadhanah*.⁸ Meskipun putusan tersebut berbeda dari kasus perubahan agama yang tidak diungkapkan, namun keduanya sama-sama menunjukkan adanya dinamika antara teks hukum, realitas faktual yang tidak sepenuhnya terbuka, dan kebutuhan perlindungan anak. Pendekatan *maslahah* dalam konteks ini memberikan ruang interpretasi hukum yang lebih fleksibel dan kontekstual, yang tidak hanya mengacu pada ketentuan normatif, tetapi juga pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan substantif.⁹

Lebih jauh, efektivitas hukum dalam perkara *hadhanah* tidak hanya ditentukan oleh putusan yang bersifat final dan mengikat, melainkan juga oleh sejauh mana putusan tersebut dapat dijalankan dan menghasilkan manfaat nyata bagi anak.¹⁰ Oleh karena itu, penting untuk menelaah bagaimana negosiasi hukum dalam sengketa hak asuh berlangsung, bagaimana hakim mempertimbangkan aspek

⁶ Al-Ghazali, *Al-Mustasfa min ‘Ilm al-Usul*, Juz I (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993), hlm. 286–287.

⁷ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), hlm. 32–35.

⁸ Putusan Pengadilan Agama Martapura Sumatera Selatan Nomor 769/Pdt.G/2023/PA.Mpr.

⁹ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 227.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 5–7.

maslahah dalam pertimbangan hukumnya, serta apakah implementasi putusan tersebut efektif dalam menjamin kepentingan terbaik anak pasca perceraian.¹¹

Dengan mengaitkan antara teori dan praktik peradilan, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam penyelesaian perkara *hadhanah* yang lebih responsif, adil, dan kontekstual, khususnya ketika menyangkut persoalan identitas keagamaan, ketidakterbukaan informasi di pengadilan, dan kompleksitas sosial yang menyertainya.¹² Oleh karena itu, penulis akan menyusun skripsi dengan judul “NEGOSIASI HUKUM DALAM SENGKETA HAK ASUH ANAK: ANALISIS *MASLAHAH* DAN EFEKTIVITAS HUKUM PADA PUTUSAN PA MARTAPURA SUMATERA SELATAN (NOMOR 769/PDT.G/2023/PA.MPR)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah tersebut di atas, yang menjadi fokus kajian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Negosiasi dalam Putusan PA Martapura Sumatera Selatan?
2. Bagaimana Efektivitas Hukum dalam menerapkan hasil Negosiasi pada Putusan PA Martapura Sumatera Selatan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

¹¹ Nanik Trihastuti, "Efektivitas Putusan Pengadilan Agama dalam Perkara Hadhanah," *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 12, No. 2 (2020): hlm. 213.

¹² Nurrohman Syarif, "Keadilan Substantif dalam Sengketa Hak Asuh Anak," *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 6, No. 1 (2018): hlm. 103–104.

Berdasarkan ruumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis bentuk dan proses Negosiasi Hukum yang terjadi dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Martapura Sumatera Selatan Nomor 769/Pdt.G/2023/PA.Mpr.
- b. Untuk mengkaji penerapan prinsip *Maslahah* (kemaslahatan) dalam pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan hak asuh anak pada perkara tersebut.
- c. Untuk mengevaluasi Efektivitas Hukum dari Putusan PA Martapura dalam menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak pasca perceraian, baik secara yuridis maupun sosiologis.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam dan studi peradilan agama. Penelitian ini mengembangkan pemahaman tentang konsep Negosiasi Hukum dalam Sengketa Hak Asuh Anak (*hadhanah*), memperkuat posisi teori *maslahah* sebagai dasar pertimbangan hukum, serta menawarkan pendekatan integratif antara norma hukum tertulis dengan realitas sosial-empiris dalam masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga memberikan rujukan teoritis mengenai Efektivitas Hukum dalam

konteks implementasi putusan *hadhanah* yang berorientasi pada perlindungan dan kesejahteraan anak.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara *hadhanah* yang tidak hanya berdasarkan ketentuan normatif, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan dan kemaslahatan anak. Bagi praktisi hukum dan advokat, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam merancang strategi penyelesaian sengketa yang lebih humanis dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Penelitian ini juga memberikan pemahaman bagi pihak-pihak yang bersengketa, khususnya orang tua, mengenai pentingnya Negosiasi Hukum dan tanggung jawab bersama dalam pengasuhan anak pasca perceraian. Di samping itu, penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan akademis bagi peneliti dan mahasiswa dalam mengkaji lebih lanjut dinamika hukum keluarga Islam, serta memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih aplikatif dan berorientasi pada perlindungan anak.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka merupakan suatu bentuk kajian terhadap penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya, yang bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan sebagai sumber inspirasi untuk penelitian

selanjutnya. Selain itu, untuk menghindari dari anggapan kesamaan terhadap penelitian yang akan dilaksanakan.

Penulis telah melakukan telaah serta pencarian dari berbagai sumber terkait penelitian atau kajian seputar negosiasi hukum dalam sengketa hak asuh anak. Berdasarkan hasil penelusuran tersebut, penulis menemukan beberapa hasil kajian dan penelitian terkait. Berikut dipaparkan beberapa hasil telaah pustaka yang memiliki relevansi dengan penelitian yang penulis lakukan.

Kajian yang dilakukan oleh Riana Hasyim, Mutia CH. Thalib, Sri Nanang M. Kamba, Tahun 2024, dengan judul “Negosiasi, Mediasi Hingga Perlindungan Pengabaian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Dan Penyelesaian Sengketa Pemeliharaan Anak”. Penelitian ini menekankan bahwa negosiasi dan mediasi adalah mekanisme penting dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak setelah perceraian. Proses ini memungkinkan orang tua mencapai kesepakatan damai yang mengutamakan kesejahteraan anak, mengurangi konflik, dan menjaga hubungan baik. Perlindungan hak anak harus menjadi prioritas, mengingat pengabaian hak asuh sering terjadi pasca perceraian. Oleh karena itu, implementasi hukum yang efektif diperlukan untuk memastikan dukungan dari kedua orang tua dan fokus pada kebutuhan dasar anak, seperti pendidikan dan kesehatan.¹³

Sementara itu, penelitian yang ditulis oleh Febi Febriyani, dengan judul “Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Pasca Perceraian”. Penelitian ini menekankan bahwa penyelesaian sengketa hak asuh anak membutuhkan

¹³ Riana Hasyim, dkk, "Negosiasi, Mediasi Hingga Perlindungan Penelantaran Hak Asuh Anak Akibat Perceraian dan Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak". *Jaksa: Jurnal Kajian Hukum dan Politik* 2.2 (2024): 289-298.

pendekatan holistik, dengan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama. Pengadilan dan lembaga terkait harus melindungi hak anak dalam aspek finansial, emosional, dan pendidikan. Keberhasilan penyelesaian sangat bergantung pada kerjasama orang tua dan pemahaman tanggung jawab mereka. Oleh karena itu, pendidikan dan sosialisasi tentang hak asuh anak perlu ditingkatkan untuk mendukung proses yang lebih efektif dan berkelanjutan.¹⁴

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Qothrun Nada Laila Fadhilah dengan judul “Strategi Mediator Dalam Mediasi Sengketa Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama Gunung Sugih Tahun 2020-2023”. Penelitian ini menemukan bahwa mediator di Pengadilan Agama Gunung Sugih menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, menggunakan komunikasi efektif, serta memberikan edukasi tentang hak dan kewajiban orang tua dalam sengketa hak asuh. Mereka menekankan kepentingan terbaik anak dalam pengambilan keputusan dan membantu orang tua menyadari dampak perceraian pada anak. Penelitian menekankan pentingnya pelatihan mediator dan dukungan institusi untuk meningkatkan efektivitas mediasi, yang berkontribusi signifikan terhadap penyelesaian sengketa secara damai dan konstruktif.¹⁵

Penelitian yang ditulis oleh Diemas Adhitama pada tahun 2022 berjudul “Efektivitas Mediasi Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2019-2021)”. Penelitian ini

¹⁴ Febi Febriyani, “Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Pasca Perceraian”, *Dis*, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2024.

¹⁵ Qothrun Nada Laila Fadhilah, “Strategi Mediator Dalam Mediasi Sengketa Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama Gunung Sugih Tahun 2020-2023”. *Diss*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024.

menemukan bahwa mediasi mengurangi konflik, menciptakan kesepakatan yang lebih berkelanjutan, dan memuaskan bagi kedua orang tua, dengan fokus pada kesejahteraan anak. Mediasi memungkinkan komunikasi konstruktif antara orang tua, sementara mediator yang terlatih dan dukungan sistem pengadilan sangat penting dalam memastikan kualitas proses. Penelitian merekomendasikan peningkatan penggunaan mediasi sebagai alternatif utama dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak karena dampak positifnya bagi semua pihak.¹⁶

Kajian yang dilakukan oleh Salma Muthmainah yang berjudul “Pelaksanaan Mediasi Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Bandung”. Penelitian ini menunjukkan bahwa mediasi di Pengadilan Agama Bandung efektif dalam menyelesaikan sengketa hak asuh anak, memberikan kesempatan bagi orang tua untuk berdialog dan mencapai kesepakatan yang lebih baik demi kesejahteraan anak. Mediator berperan penting dalam menciptakan suasana kondusif dan menekankan kepentingan anak. Meski ada tantangan, seperti ketidaksetaraan posisi tawar dan kurangnya pemahaman tentang hak asuh, mediasi membantu mengurangi konflik dan mempercepat penyelesaian. Disarankan agar pelatihan mediator dan sosialisasi tentang pentingnya mediasi terus ditingkatkan.¹⁷

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Novi Fitriani yang berjudul “Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Setelah Perceraian Di Pengadilan

¹⁶ Diemas Adhitama, “Efektivitas Mediasi Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2019-2021)”. *Diss.* Universitas Nasional, 2022.

¹⁷ Salma Muthmainah, “Pelaksanaan Mediasi Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Bandung”. *Diss.*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023.

Agama Kelas IA Jambi". Penelitian ini menemukan bahwa mediasi di Pengadilan Agama Kelas IA Jambi memungkinkan orang tua mencapai kesepakatan damai yang berfokus pada kepentingan terbaik anak tanpa melalui proses pengadilan yang panjang. Mediator berperan penting dalam membangun komunikasi terbuka dan memfasilitasi diskusi tentang kesejahteraan anak. Meskipun mediasi berhasil menyelesaikan banyak kasus, tantangan seperti ketidakseimbangan kekuatan dan kurangnya pemahaman tentang manfaat mediasi masih ada. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi dan pelatihan mediator untuk meningkatkan efektivitas mediasi.¹⁸

Berdasarkan kajian literatur yang telah dilakukan, penulis mengidentifikasi bahwa penelitian oleh Riana Hasyim dkk., berjudul "Negosiasi, Mediasi Hingga Perlindungan Pengabaian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian dan Penyelesaian Sengketa Pemeliharaan Anak", menyoroti pentingnya negosiasi dan mediasi dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak pasca perceraian. Penelitian ini menekankan perlunya fokus pada kesejahteraan anak, upaya mengurangi konflik, dan menjaga hubungan baik antara orang tua. Perlindungan hak anak, terutama dalam hal dukungan finansial dan emosional, harus diutamakan. Diperlukan implementasi hukum yang efektif untuk memastikan bahwa orang tua memenuhi kewajiban mereka, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar anak seperti pendidikan dan kesehatan.

¹⁸ Novi Fitriani, "Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Setelah Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas IA Jambi". *Diss*, Universitas Jambi, 2024.

Selanjutnya, dalam penelitian yang dilakukan oleh Febi Febriyani, ditekankan bahwa penyelesaian sengketa hak asuh anak memerlukan pendekatan *holistic* yang mengutamakan kepentingan terbaik anak. Pengadilan dan lembaga terkait harus berperan dalam memastikan perlindungan hak-hak anak. Keberhasilan penyelesaian sengketa ini sangat bergantung pada kerja sama orang tua dan pemahaman mereka tentang tanggung jawab terhadap anak. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya pendidikan dan sosialisasi tentang hak asuh anak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

Sementara itu, penelitian oleh Qothrun Nada Laila Fadhilah, Diemas Adhitama, Salma Muthmainah, dan Novi Fitriani menjelaskan bahwa mediasi merupakan metode yang efektif dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak. Proses mediasi memungkinkan dialog langsung antara orang tua, mengurangi konflik, dan menghasilkan kesepakatan yang lebih damai dan berkelanjutan. Peran mediator sangat penting dalam menciptakan suasana yang kondusif serta membantu pihak-pihak yang bersengketa memahami perspektif dan tanggung jawab mereka terhadap anak. Namun, tantangan yang dihadapi adalah ketidakseimbangan posisi tawar dan kurangnya pemahaman mengenai proses mediasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi dan pelatihan mediator untuk meningkatkan efektivitas mediasi di pengadilan. Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini mengidentifikasi adanya kekosongan studi terkait negosiasi hukum dalam sengketa hak asuh anak, khususnya dalam analisis *maslahah* dan efektivitas hukum pada putusan Pengadilan Agama Martapura Sumatera Selatan Nomor 769/PDT.G/2023/PA.MPR. Sebelumnya, belum ada penelitian yang secara spesifik membahas lebih lanjut

mengenai analisis ini dalam konteks putusan tersebut, terkait negosiasi hukum dalam sengketa hak asuh anak. Hal ini menjadikan penelitian ini tidak hanya signifikan dalam ranah akademis, tetapi juga sangat relevan bagi pembuat kebijakan dan praktisi dalam menentukan keputusan terkait hak asuh anak.

E. Kerangka Teori

Kerangka teoritik merupakan serangkaian teori atau konsep yang akan berfungsi sebagai instrumen analisis untuk menyelidiki atau membedah secara mendalam permasalahan yang akan diteliti.¹⁹ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori *Maslahah* dan Efektivitas Hukum.

1. Teori *Maslahah*

Dalam kerangka pemikiran Al-Ghazali, *maslahah* diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk berdasarkan tingkat penerimanya dalam syariat Islam, yakni *maslahah mu'tabarah* (kemaslahatan yang diakui syariat), *maslahah mulghah* (yang ditolak karena bertentangan dengan *nash*), dan *maslahah mursalah* (yang tidak memiliki landasan eksplisit dalam *nash* namun tidak bertentangan dengannya). Kategori terakhir inilah yang menjadi ruang bagi dinamika ijihad, meskipun Al-Ghazali bersikap sangat selektif dalam penggunaannya. Ia menegaskan bahwa *maslahah mursalah* hanya dapat dijadikan dasar hukum apabila secara jelas sejalan dengan tujuan utama syariat (*maqāṣid asy-syarī'ah*) dan tidak bertentangan dengan ketentuan syar'i yang bersifat pasti (*qath'i*). Kekhawatirannya terhadap potensi

¹⁹ Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Pedoman Penulisan Skripsi*. (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 4.

penyalahgunaan akal dalam penetapan hukum mencerminkan komitmennya terhadap keseimbangan antara rasionalitas dan teks wahyu.²⁰

Dari sisi metodologis, Al-Ghazali menempatkan konsep *maṣlahah* bukan sebagai sumber hukum independen, melainkan sebagai instrumen epistemologis dalam proses ijtihad yang berfungsi untuk menggali hikmah dan tujuan normatif dari ketentuan syariat. Melalui pendekatan ini, *maṣlahah* dapat digunakan untuk merespons persoalan-persoalan kontemporer yang tidak ditemukan jawabannya secara langsung dalam teks-teks klasik, seperti halnya dalam ranah administrasi kenegaraan maupun perlindungan hak-hak sipil dan keluarga. Oleh karena itu, pemikiran Al-Ghazali tidak hanya memiliki signifikansi historis, tetapi juga menghadirkan relevansi yang tinggi dalam menjawab problematika sosial-hukum modern. Integrasi antara akal dan wahyu dalam bingkai *maqāṣid al-syarī‘ah* menjadikan teori *maṣlahah* Al-Ghazali sebagai fondasi teoritis yang kuat untuk memahami dinamika hukum Islam secara kontekstual dan berkeadilan.²¹

2. Teori Efektivitas Hukum

Teori Efektivitas Hukum (Soerjono Soekanto) memandang hukum sebagai pedoman yang mengatur perilaku yang dianggap pantas. Dalam pendekatan ini, metode berpikir yang digunakan adalah deduktif-rasional, yang cenderung menghasilkan pandangan hukum yang dogmatis. Di sisi

²⁰ Abu Hamid al Ghazali, *al-Mustasfa fi ‘Ilmi al-Ushul*, (Bairut: Dar al-Kutub al ‘Ilmiyah, 1983): I, 286.

²¹ al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), II: 818-821.

lain, terdapat pandangan yang melihat hukum sebagai tindakan atau perilaku yang berulang secara teratur (*ajeg*). Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, di mana hukum dipandang sebagai serangkaian tindakan berulang dengan bentuk yang sama dan bertujuan untuk mencapai hasil tertentu.²²

Efektivitas hukum dapat diukur melalui sejauh mana suatu kaidah hukum mampu mencapai tujuan yang diharapkan, yakni dengan mengatur perilaku individu atau kelompok sesuai dengan norma yang telah ditetapkan. Keberhasilan atau kegagalan suatu norma hukum tercermin dari dampaknya terhadap perilaku masyarakat. Untuk meningkatkan kepatuhan terhadap norma hukum, salah satu strategi yang diterapkan adalah pemberlakuan sanksi. Sanksi ini dapat berupa sanksi negatif (hukuman) maupun sanksi positif (penghargaan), yang bertujuan untuk mendorong individu agar menghindari perilaku menyimpang dan mendorong perilaku yang sesuai dengan norma hukum.²³

Agar hukum dapat memberikan pengaruh terhadap sikap dan perilaku individu, diperlukan terpenuhinya sejumlah kondisi tertentu. Salah satu kondisi utama adalah kemampuan hukum untuk dikomunikasikan secara efektif. Komunikasi hukum umumnya ditujukan untuk membentuk sikap, karena sikap mencerminkan kesiapan mental seseorang dalam menilai suatu hal secara positif maupun negatif, yang pada akhirnya tercermin dalam

²² Soerdjono Soekanto, “*Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*”, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), hlm. 45.

²³ *Ibid*, hlm. 48

tindakan nyata. Namun, apabila informasi hukum yang dikomunikasikan tidak relevan atau tidak menjangkau permasalahan aktual yang dihadapi oleh masyarakat sebagai sasaran komunikasi, maka efektivitas hukum akan mengalami hambatan. Dalam situasi tersebut, hukum bisa kehilangan daya pengaruhnya atau bahkan menimbulkan dampak negatif. Ketidaksesuaian ini dapat menyebabkan kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi, yang pada gilirannya menimbulkan frustrasi, tekanan psikologis, atau konflik sosial.²⁴

Teori efektivitas hukum menawarkan lensa untuk mengkaji sejauh mana kejelasan, konsistensi, dan penerapan putusan hukum dalam sengketa hak asuh anak berjalan efektif, yang sangat penting dalam memastikan perlindungan hak dan kesejahteraan anak. Tanpa efektivitas hukum, orang tua mungkin mengalami ketidakpastian dalam menjalankan tanggung jawab hak asuh, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi stabilitas dan kesejahteraan anak. Dengan menerapkan teori efektivitas hukum, penelitian ini mengidentifikasi kelemahan dalam implementasi putusan dan potensi perbaikannya, sehingga putusan dapat lebih adil dan berdampak positif bagi semua pihak, terutama anak.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*), yang berfokus pada eksplorasi dan analisis mendalam terhadap sumber-sumber tertulis serta literatur yang relevan dengan tema

²⁴ *Ibid*, hlm 51

yang dibahas. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, di mana bagian deskriptif bertujuan untuk menjelaskan secara rinci fenomena atau fakta yang terobservasi, serta memberikan data spesifik terkait negosiasi hukum dalam sengketa hak asuh anak. Sementara itu, elemen analisis dalam penelitian ini melibatkan pengumpulan dan pengorganisasian data secara sistematis, yang kemudian dianalisis secara mendalam untuk memahami implikasi dari informasi yang diperoleh dalam konteks putusan Pengadilan Agama Martapura Sumatera Selatan (Nomor 769/Pdt.G/2023/PA.Mpr).²⁵

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang mana pada penelitian ini menguraikan secara rinci bagaimana negosiasi hukum berlangsung dalam sengketa hak asuh anak. Selain itu, analisis dilakukan terhadap konsep *maslahah* dan efektivitas hukum, sehingga menjadi analitis untuk memahami bagaimana putusan tersebut dipengaruhi oleh prinsip-prinsip hukum dan tujuan kemaslahatan.

3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan Hukum Primer, bahan hukum ini terdiri dari Putusan PA Martapura Sumatera Selatan (Nomor 769/PDT.G/2023/PA.MPR),

²⁵ Noeng Moehajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet.Ke-7 (Yogyakarta: Rake Sarasir, 1998), hlm. 104.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Undang-Undang Perkawinan pasal 45 tentang kewajiban kedua orang tua dalam memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya. Undang-Undang Perkawinan pasal 41 tentang hak asuh anak setelah perceraian menjadi tanggung jawab kedua orang tua, di mana keduanya tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak.

- b. Bahan Hukum Sekunder, Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder terdiri dari sumber-sumber yang menerangkan lebih lanjut tentang bahan hukum primer, termasuk buku-buku, artikel dari jurnal ilmiah, laporan-laporan, berita, dan dokumen lain yang berkaitan dengan topik penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier, Untuk penelitian ini, bahan hukum tersier mencakup sumber-sumber yang memberi interpretasi lebih lanjut dan memperdalam pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti ensiklopedia yang berkaitan dengan Indonesia secara umum atau hukum Islam khususnya, serta kamus-kamus istilah hukum dan bahasa Indonesia.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui metode studi literatur, yang ditujukan untuk menghimpun informasi dari sumber-sumber sekunder. Proses studi literatur ini mencakup pengumpulan sejumlah besar dokumen

hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dengan mengandalkan pada data sekunder, langkah-langkah pengumpulan data termasuk seleksi, evaluasi, dan penyusunan sistematis dari literatur dan dokumen yang terkait. Materi sekunder ini, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diambil dari sumber literatur, kemudian diolah dengan teratur untuk menyajikan analisis yang mendalam dan kategorisasi yang akurat.²⁶

4. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan sosiologis (yuridis empiris). Pendekatan ini dipilih untuk menggali secara mendalam bagaimana aspek hukum normatif dalam hal ini putusan pengadilan berinteraksi dengan kondisi sosial, budaya, dan kemaslahatan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa hak asuh anak (*hadhanah*).²⁷

Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah secara tekstual dasar-dasar hukum yang melandasi Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 769/PDT.G/2023/PA.MPR, baik berupa peraturan perundangan, yurisprudensi, maupun kaidah-kaidah fiqh dan prinsip *maslahah* dalam hukum Islam. Analisis ini difokuskan pada konstruksi argumentasi hukum dalam putusan tersebut serta sejauh mana pertimbangan hakim merepresentasikan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam hukum keluarga Islam.²⁸

²⁶ Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 2.

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 13.

²⁸ Jaih Mubarok, *Fiqh Hadhanah dalam Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 87–89.

Sementara itu, pendekatan yuridis sosiologis bertujuan untuk memahami efektivitas putusan pengadilan dalam praktik, khususnya dalam konteks implementasi putusan tersebut terhadap kepentingan terbaik anak dan respons para pihak setelah putusan dijatuhkan. Dalam hal ini, peneliti menelaah realitas sosial pasca-putusan, termasuk bentuk negosiasi yang terjadi antara para pihak, kendala dalam pelaksanaan putusan, serta persepsi masyarakat terhadap keadilan dan kemaslahatan dari keputusan pengadilan.

Dengan memadukan kedua pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana hukum tidak hanya dipahami sebagai produk normatif, melainkan juga sebagai mekanisme yang hidup dalam masyarakat dan dinamis dalam menyelesaikan sengketa secara adil dan *maslahat*.²⁹

5. Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Proses analisis data dalam penelitian ini adalah metode yang digunakan untuk memeriksa, mengevaluasi, dan menginterpretasi data yang diperoleh agar dapat menyimpulkan secara tepat mengenai masalah yang sedang diteliti. Penyusun skripsi ini mengadopsi pendekatan deduktif, yang berarti memulai dari prinsip-prinsip umum dan menarik kesimpulan yang lebih khusus dan terperinci. Hal ini dilakukan setelah data yang terkumpul telah ditinjau dengan teliti, termasuk definisi dan prinsip-prinsip yang ada.

²⁹ Abd. Rahman Ghazaly, *Hukum Keluarga Islam Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 132–133.

Berdasarkan teori-teori yang relevan, penyusun berupaya untuk mengolah data tersebut menjadi formulasi yang lebih terfokus dan terperinci.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusun dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini serta memudahkan pembaca dalam menelaah dan memahami disusunlah sebuah sistematika pembahasan yang akan disusun dalam lima bab sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini menggambarkan karangka pemikiran penyusun dalam melakukan penelitian serta dalam upaya menemukan masalah secara sistematis.

Bab kedua, berisi tentang pembahasan kerangka teori yaitu pembahasan teori *masalahah* dan efektivitas hukum.

Bab ketiga, Yakni menguraikan tentang gambaran umum mengenai praktik negosiasi hukum dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Agama Martapura Sumatera Selatan Nomor 769/PDT.G/2023/PA.MPR. Melalui kajian ini, diharapkan pembaca memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana putusan pengadilan dapat atau seharusnya diarahkan untuk mengakomodasi dan melindungi kepentingan terbaik bagi anak sebagai subjek utama dalam perkara *hadhanah*.

Bab keempat, Merupakan inti dari permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang, sekaligus berfungsi sebagai jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah. Pembahasan difokuskan pada

analisis terhadap putusan hakim dalam perkara *hadhanah* sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Agama Martapura Sumatera Selatan, dengan mengaitkannya pada tema utama yang diangkat oleh penulis. Selain itu, bab ini juga menguraikan secara kritis penerapan teori *maṣlahah* serta mengkaji efektivitas hukum dalam konteks penyelesaian sengketa hak asuh anak.

Bab kelima, penutup dari skripsi yang berisi tentang hasil penelitian yang dilakukan dalam bentuk kesimpulan dan saran-saran yang konstruktif bagi penelitian-penelitian sejenis dimasa selanjutnya.



BAB V **PENUTUP**

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Martapura Sumatera Selatan dalam perkara hak asuh anak yang diputus secara verstek, dapat disimpulkan bahwa penerapan teori *maslahah mu'tabarah* dan teori efektivitas hukum memberikan kontribusi yang signifikan dalam membentuk praktik peradilan yang lebih responsif, kontekstual, dan humanis. Dalam kerangka hukum Islam, hakim telah menunjukkan penerapan prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah* secara nyata, dengan menitikberatkan pada perlindungan jiwa dan keturunan anak sebagai prioritas utama dalam sengketa hadhanah. Keputusan untuk memberikan hak asuh kepada ibu dan membatasi hak kunjung ayah yang tidak bertanggung jawab bukanlah tindakan diskriminatif, melainkan bagian dari upaya preventif terhadap potensi kerusakan psikologis anak, sesuai dengan kaidah syar'i "menolak kemudaratan lebih didahului daripada menarik kemaslahatan".

Meskipun perkara ini diputus tanpa kehadiran tergugat, hakim tetap mampu melakukan proses negosiasi hukum secara substantif, yakni dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kesejahteraan anak, dan relevansi hukum dengan realitas sosial. Proses ini memperlihatkan bahwa negosiasi hukum tidak harus dipahami secara literal sebagai perundingan antar pihak, melainkan juga sebagai dialektika nilai antara teks hukum, konteks sosial, dan tujuan moral hukum Islam. Pendekatan ini mencerminkan bentuk *ijtihad qadhā'i* yang adaptif dan progresif, yang mampu mengintegrasikan antara hukum normatif dan kebutuhan praktis di lapangan.

Di sisi lain, dalam perspektif efektivitas hukum sebagaimana dirumuskan oleh Soerjono Soekanto, putusan ini memperlihatkan integrasi yang baik antara aspek substansi hukum yang berpihak pada perlindungan anak, struktur hukum yang dijalankan secara profesional dan objektif oleh hakim, serta upaya untuk memperbaiki kultur hukum masyarakat melalui penerapan sanksi *dwangsom* bagi pihak yang tidak patuh terhadap putusan. Hal ini mempertegas bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan, tetapi juga oleh sejauh mana hukum tersebut mampu berfungsi secara nyata dalam masyarakat dan melindungi kelompok rentan secara adil dan bermartabat.

Oleh karena itu, putusan ini dapat dijadikan preseden penting dalam penegakan hukum keluarga di Indonesia, khususnya perkara *hadhanah*, karena menunjukkan sinergi yang kuat antara teori hukum Islam dan pendekatan sosiologis. Pengadilan agama dalam hal ini tidak hanya berperan sebagai lembaga legal-formal, tetapi juga sebagai agen transformasi sosial dan pelindung moral masyarakat. Keputusan tersebut menjadi bukti bahwa pendekatan hukum berbasis maslahah dan efektivitas tidak hanya mungkin diterapkan, tetapi juga sangat relevan dalam menjawab persoalan-persoalan hukum modern yang kompleks dan sarat dimensi kemanusiaan.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan terhadap Putusan Pengadilan Agama Martapura Sumatera Selatan dalam perkara hak asuh anak, terdapat beberapa hal yang dapat menjadi perhatian untuk pengembangan penelitian selanjutnya. Pertama, meskipun penelitian ini telah berhasil mengkaji putusan

dengan menggunakan teori *maslahah mu'tabarah* dan teori efektivitas hukum, namun keterbatasan utama terletak pada minimnya data empiris dari pihak-pihak yang terlibat secara langsung, seperti hakim, penggugat, atau keluarga anak. Penelitian ini masih bersifat normatif dandoktrinal, sehingga belum menyentuh dimensi sosiologis secara menyeluruh.

Kedua, penelitian ini juga belum menggali secara mendalam bagaimana implementasi putusan tersebut dalam praktik pasca putusan dijatuhan, khususnya efektivitas penerapan sanksi *dwangsom* dan dampaknya terhadap pemenuhan hak anak. Oleh karena itu, disarankan bagi penelitian selanjutnya untuk melakukan pendekatan *socio-legal research* dengan metode kualitatif, seperti wawancara dengan hakim, mediator, ibu pengasuh, dan pihak terkait lainnya, guna memahami dinamika pelaksanaan putusan secara faktual di lapangan.

Ketiga, penelitian ke depan juga dapat memperluas cakupan studi dengan membandingkan beberapa putusan hadhanah di wilayah atau pengadilan agama lain guna melihat sejauh mana prinsip *maslahah* dan efektivitas hukum diterapkan secara konsisten. Perbandingan tersebut akan memperkaya pemahaman mengenai variasi penalaran hukum hakim dan pola pertimbangan kemaslahatan yang kontekstual.

Keempat, diperlukan pula eksplorasi yang lebih mendalam mengenai bagaimana kapasitas lembaga pengadilan agama sebagai agen transformasi sosial dalam memfasilitasi keadilan restoratif bagi anak, terutama dalam konteks pasca perceraian. Hal ini menjadi penting untuk mendorong formulasi kebijakan yudisial

yang tidak hanya normatif, tetapi juga responsif terhadap nilai-nilai moral, psikologis, dan sosial dalam kehidupan keluarga modern.

Dengan demikian, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif baik secara teoritis maupun praktis dalam upaya membangun sistem peradilan keluarga yang berkeadilan, berkemaslahatan, dan efektif di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Ulum Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), QS. Al-Hujurat: 9.

Dirjen Bimas Islam, Direktorat Urais dan Pembinaan Syari'ah, Kemenag RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, PT.Tehazed, Jakarta, 2010.

Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, PT.Tehazed, Jakarta, 2010.

B. Al-Hadis/Ulum Al-Hadis

Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud*, Kitab Ath-Thalaq, Bab fi al-Hadânah, Hadis no. 2276. Oleh Al-Hakim.

Hadis 86iwayat Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Hakim. Lihat: *Musnad Ahmad bin Hanbal*, no. 6105. Hadis ini dinilai sahih oleh Al-Hakim dan disepakati oleh Adz-Dzahabi.

C. Fikih/Ushul Fikih/Hukum

al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), II.

Ghazali Al-, *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*, Juz I (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), hlm. 286–287.

Ghazali, Abu Hamid al, *al-Mustasfa fi 'Ilmi al-Ushul*, (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1983): I.

Ghazali, Abu Hamid al, *al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*, ed. Muhammad 'Abd al-Salam 'Abd as-Shafi (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), I.

Husain Hamid Hasan, *Nazariyah al-Maslalah fial-Fiqh al-Islamy*, (Kairo: Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1971).

Mubarok, Jaih, *Fiqh Hadhanah dalam Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2008).

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.): II.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah-Jilid 4*. Cakrawala Publishing, 2009.

Zuhaili, Wahbah al, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damsyik: Dar alFikr, 1989), VII.

Zuhaili, Wahbah al-, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1998), II.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105.

Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974, “Tentang Perkawinan”, Bab X Pasal 45 Ayat 1 dan 2.

Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974, “Tentang Perkawinan”, Bab X Pasal 47 Ayat 1 dan 2.

Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974, “Tentang Perkawinan”, Bab X Pasal 48.

Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974, “Tentang Perkawinan”, Bab X Pasal 49 Ayat 1 dan 2.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 Ayat (10).

E. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Agama Martapura Sumatera Selatan Nomor 769/PDT.G/2023/PA.MPR.

F. Jurnal/Buku

6 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta, 2007).

Arto, A. Mukti, “Mencari Keadilan, Kritik, dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia”, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001).

Aunurrahman, “Ijtihad Qadha’i dalam Putusan Hakim Peradilan Agama di Indonesia”, *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Vol. 5, No. 2 (2017).

Budiman, Achmad Arief. “Penemuan hukum dalam putusan Mahkamah Agung dan relevansinya bagi pengembangan hukum Islam Indonesia.” *Al-Ahkam* (2014).

Dalimunthe, Dermina. “Comparasi Pengalihan Harta Hibah Menjadi Harta Warisan Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 6.1 (2020).

- Darna, Andi. "Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia: Konsep Fiqih Sosial dan Implementasinya dalam Hukum Keluarga." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4.1 (2021).
- Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Pedoman Penulisan Skripsi*. (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2021).
- Fisher, Roger dan William Ury. *Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In*, (New York: Penguin Books, 1991).
- Ghazaly, Abd. Rahman, *Hukum Keluarga Islam Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010).
- Haerani, Ruslan. "Tinjauan Yuridis Perjanjian Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Melalui Proses Negosiasi." *Unizar Law Review (ULR)* 3.1 (2020).
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Hayat, Muhammad Jihadul, "Efektivitas Putusan Hadhanah dalam Perspektif Sosiologi Hukum," *Jurnal Peradilan dan Keadilan Islam*, Vol. 6 No. 1 (2023).
- Irianto, Sigit, "Negosiasi dan Memorandum of Undesrtanding (MoU) Dalam Penyusunan Kontrak", (*Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*: Vol.12 No.1, 2014).
- Islami, Irfan. "Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 6.2 (2019).
- Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008).
- Kamali, Muhammad Hashim, *Shari'ah Law: An Introduction* (Oxford: Oneworld Publications, 2008).
- Lewicki, Roy J., David M. Saunders, dan Bruce Barry. *Negotiation*. 7th ed, (New York: McGraw-Hill Education, 2015).
- Mahkamah Agung RI, *Hasil Rakernas MA Tahun 2012*, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
- Mahkamah Agung RI, *Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung 2012*, Ditjen Badilag.

- Majma' al-Lughah al 'Arabiyah, *al-Mu'jam al-Wasit*, Cet. II, (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1392 H/1972): I.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1993).
- Moehajir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet.Ke-7 (Yogyakarta: Rake Sarasini, 1998).
- Moeloeng, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000).
- Mudzhar M. Atho, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975–1988* (Jakarta: INIS, 1993).
- Muhajir, Achmad. "hadhanah dalam islam (hak Pengasuhan anak dalam sektor Pendidikan Rumah)." *SAP (Susunan Artikel Pendidikan)* 2.2 (2017).
- Nur, Muhammad. "*Hak asuh anak menurut hukum islam dan hukum adat setelah terjadinya perceraian (studi kasus suku Kutil Sangatta Kalimantan Timur)*." (2017).
- Nurhadi, Nurhadi. "Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) di Tinjau dari Maqashid Syariah." *UIR Law Review* 2.2 (2018).
- Nursolihah, Mahmudah. "Analisis karakteristik khusus teks negosiasi." *LITERASI: Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah* 10.1 (2020).
- Orlando, Galih. "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia." *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains* 6.1 (2022).
- Parmitasari Indah. "Peran penting negosiasi dalam suatu kontrak." (*J. Literasi Hukum* 3.2 (2019).
- Pertiwi, Nyimas Lidya, dkk. "Hadhanah Dan Kewajiban Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Islam." *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2.1 (2022).
- Pranjoto, Eddy, "Antinomi Norma Hukum Pembatalan Pemberian Hak Atas Tanah Oleh Peradilan Tata Usaha Negara dan Badan Pertanahan Nasional", (Bandung: Utomo, 2006).
- Purwaningsih, Prihatini. "Hak pemeliharaan atas anak (*hadhanah*) akibat perceraian ditinjau dari hukum positif." *Yustisi* 1.2 (2014).

- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000).
- Ramulyo, M. Idris, *Hukum Islam: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002).
- Riana Hasyim, dkk, “Negosiasi, Mediasi Hingga Perlindungan Penelantaran Hak Asuh Anak Akibat Perceraian dan Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak”. *Jaksa: Jurnal Kajian Hukum dan Politik* 2.2 (2024).
- Ronny Hanitiyo Soemitro, *Studi Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Alumni, 1985).
- Salim, H.S., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Cet: Ke I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003).
- Shomad Abd., *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017).
- Soekanto, Soerdjono, “Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia”, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).
- Soekanto, Soerjono, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung: CV, Ramadja Karya 1988).
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 1983).
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008).
- Soekanto, Soerjono, *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Alumni, 1981).
- Soekanto, Soerjono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1982).
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

- Suhardana, F. X., “*Contract Drafting: Kerangka Dasar dan Teknik Penyusunan Kontrak*”, (Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, 2008).
- Suma Muhammad Amin, *Hadhanah dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).
- Syafrida, Syafrida, and Ralang Hartati. “Keunggulan Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Negosiasi.” *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 7.2 (2021).
- Syarif Nurrohman, “Keadilan Substantif dalam Sengketa Hak Asuh Anak,” *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 6, No. 1 (2018).
- Tarmizi, Tarmizi, Yulia Pradiba, and Karmila Usman. “Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian Serta Akibat Hukumnya.” *Journal Ilmu Hukum Pengayoman* 1.1 (2023).
- Thompson, Leigh L. *The Mind and Heart of the Negotiator*. 6th ed, (Boston: Pearson, 2015).
- Tjandi, Andi Arizal Sastra, dkk. “Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup.” *Jurnal Litigasi Amsir* 9.2 (2022).
- Trihastuti Nanik, "Efektivitas Putusan Pengadilan Agama dalam Perkara Hadhanah," *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 12, No. 2 (2020).
- Zulkarnain, Muhammad Farid. “Metode Istimbath Hukum Imam Madzhab Tentang Hadhanah.” *Al-Gharra: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Islam* 1.1 (2023).
- G. Skripsi/Tesis/Dissertasi**
- Adhitama, Diemas, “Efektivitas Mediasi Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2019-2021)”. *Diss.* Universitas Nasional, 2022.
- Baharudin, Mufi Yusuf. Pelimpahan Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Akibat Perceraian Perspektif Maslahah Mursalah. *Diss* IAIN Kediri, 2020.
- Fadhilah, Qothrun Nada Laila, “Strategi Mediator Dalam Mediasi Sengketa Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama Gunung Sugih Tahun 2020-2023”. *Diss*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024.
- Febriyani, Febi, “Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Pasca Perceraian”, *Dis*, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2024.

Fitriani, Novi, “Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Setelah Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas IA Jambi”. *Diss*, Universitas Jambi, 2024.

Muthmainah, Salma, “Pelaksanaan Mediasi Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Bandung”. *Diss*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023.

Nailufar, Samha. “Hadhanah anak yang belum mumayyiz (studi atas pembatalan Putusan Perkara Hadhanah No. 0694/Pdt. G/2012/PA. Tgrs oleh putusan banding dan kasasi)”, (*BS thesis*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2017).

Olis Muhammad, “Hadhanah Pasca Perceraian Karena Pindah Agama (Analisis Putusan PA Semarang No. 0258/Pdt.G/2007/PA.Sm)”, (*Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2009).

Rosyadi, Mohammad Khoeru Ilham. Wanita Karir Sebagai Hadhin Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz Ditinjau Dari Teori Mashlahah Mursalah (Studi Putusan Nomor 1428/Pdt. G/2012/Pa. Jb, 68/Pdt. G/2013/Pta. Jk Dan 117/K/Ag/2014). *Bs Thesis*. Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta.

Rozaq, Abdul. “Pendidikan Moral Anak Pilar Utama dalam Keluarga.” *Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam* 10.2 (2013).

H. Lain-Lain

Wawancara dengan Narasumber Anonim, mantan pihak Penggugat dalam perkara PA, pada Tanggal 2 Januari 2025.